PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Jendral Sudirman Komp. Perkantoran No. 74 Marabahan 70513
Telp. (0511) 6701166 Fax. (0511) 6701255 E-mail: diskominfo@baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR: 025 Tahun 2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA WEBSITE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA

Mengingat : a. bahwa dalam menunjang kelancaran pelaksanaan publikasi informasi yang berkaitan dengan program/kegiatan Dinas guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta sebagai bentuk komitmen dalam penerapan keterbukaan informasi publik, perlu ditetapkan Tim Pengelola Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;

b. bahwa pembentukan Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4846);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagaimana terlampir dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengelola Website sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Merencanakan bentuk tampilan/template website Diskominfo Kabupaten Barito Kuala, dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Situs Web dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala;
b. Merencanaan dan menyusun kebutuhan bahan tulisan baik berupa berita, artikel, informasi yang disediakan dan diumumkan, informasi program kegiatan, gambar dan foto kegiatan pimpinan, agenda pimpinan, profil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabuapten Barito Kuala, serta naskah tulisan mengenai pembangunan Kabupaten Barito Kuala utnuk ditayangkan pada website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
c. Menghimpun, memllah dan menyunting naskah berita dan tulisan, gambar dan foto yang akan di tampilkan di Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
d. Melaporkan rancangan bahan tulisan, berita dan foto yang siap dipublikasikan pada Website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
e. Menulis naskah berita perihal kegiatan Kepala Dinas terkait dengan program/kegiatan internal Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
f. Melakukan publikasi/penayangan konten berita, informasi, artikel, opini, atau karya ilmiah, baik berupa teks, grafik, foto, dan/atau video yang berkaitan dengan perencanaan dan/atau pelaksanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;

Dipindai dengan CamScanner

g. Menyusun laporan bulanan hasil kegiatan pengelolaan website Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas tim Pengelola Website Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Baritro Kuala.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 01 September 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Barito Kuala,

AKHMAD WAHYUNI, S.Sos, M.IP
NIP. 19650501 198602 1 007

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran: Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
Nomor : 025 Tahun 2020
Tanggal : 01 September 2020

SUSUNAN TIM PENGELOLA WEBSITE DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2020

No.	Nama/Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim	Tugas & Tanggungjawab
1	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanggung-jawab	Bertanggungjawab atas kontinuitas penyelenggaraan website serta terhadap semua konten yang dipublikasikan sebagai komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
2	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua Tim	Mengkoordinasikan penyelenggaraan website dan pembaharuan konten website.
3	Kepala Bidang IKP	Redaktur	Bertanggungjawab atas penentuan topik/tema konten yang akan dipublikasikan.
4	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi	Editor/ Penyunting	Bertanggungjawab atas pemilihan dan penyuntingan naskah konten yang akan dipublikasikan.
5	Ismaul Husna, S. Kom	Web Administrator	Bertanggungjawab dalam mempublish konten yang telah melalui proses editing dan persetujuan Redaktur, Ketua Tim, dan/atau Penanggungjawab.
6	a. Kepala Bidang Layanan e-Government b. Kepala Seksi Tata Kelola e-Government c. Philiadi Agung Wicaksana, S.Ak.	Web Developer	Bertanggungjawab atas aktivasi sub domain dan hosting, Pengaturan dan/atau Pembaruan menu, serta pemeliharaan teknis website secara umum.
7	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Keamanan Website	Bertanggungjawab atas sistem pengamanan website beserta kontennya.
8	a. Vivi Rismalianti, S.Sos b. Akhmad Syarifudin, c. M. Irwan Syahbana, S. Kom d. M. Ilham	Pembuat Konten Berita/ Informasi/ Artikel	Bertanggungjawab atas penyediaan naskah berita, informasi, artikel, dan tipe konten lainnya sesuai arahan Redaktur, Ketua Tim, dan/atau Penanggungjawab Website.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Barito Kuala,

AKHMAD WAHYUNI, S.Sos, M.IP
NIP. 19650501 198602 1 007

Dipindai dengan CamScanner